



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
2025**



DINAS PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Pada LKjIP Dinas Perhubungan ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan pada Tahun 2025. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada Tahun 2025 berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran dan tujuan. Keberhasilan pada Tahun 2025 akan menjadi tolok ukur untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan di Tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Terima kasih.

Takalar, 5 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan



SIRAJUDDIN SARABA, S.Sos., M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19750625 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Landasan Hukum.....

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Aparatur.....

1.4.2 Sarana dan Prasarana.....

1.4.3 Anggaran.....

1.4.4 Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan.....

2.2 Tujuan

2.3 Sasaran

2.4 Strategi

2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran.....

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....

2.7 Indikator Kinerja Utama.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Membandingkan antara target da realisasi kinerja tahun ini.....

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Ukuran Kinerja.....

B. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....

C. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja.....

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kab. Takalar. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 37);

2.3 Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Perhubungan Kab. Takalar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran instansi selama tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah. Secara ringkas maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. Sebagai bahan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan;
3. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dengan pembandingan hasil Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja;
4. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar pada tahun 2025;
5. Bahan evaluasi untuk Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar pada tahun berikutnya.

2.4 Gambaran Umum Organisasi

2.4.1 Tugas dan Fungsi Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar merupakan lembaga teknis daerah Kabupaten Takalar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas **“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan”**.

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar melakukan tugas dan fungsi

sesuai dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, sebagai berikut:

Kedudukan	Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Tugas	Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar mempunyai tugas Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi tugas pembantuan di bidang perhubungan.
Fungsi	Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar mempunyai fungsi: ✓ Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; ✓ Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan; ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas; ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
Struktur Organisasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar, maka terbentuklah Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Takalar.

Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas 2 seksi yaitu :
 - a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b) Seksi Terminal Angkutan Darat;
4. Bidang Prasarana terdiri atas dua seksi, yaitu:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas 2 seksi yaitu:
 - a) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan pengendalian serta pengawasan, perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- l. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- m. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- n. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- o. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- p. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- r. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan dinas;
- s. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- t. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan perencanaan penyusunan program, kegiatan, penyajian data informasi, serta penyusunan laporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;

- j. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - k. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas;
 - l. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan dinas;
 - m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - r. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
- Kepala Bidang Lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- Kepala Bidang Lalu lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3.1. Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan (LLAJ)
- Seksi Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan.
- Tugas pokok Kepala Seksi Lalu lintas dan Angkutan (LLAJ) dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Lalu Lintas Jalan dan angkutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- g. Menetapkan lalu lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal daerah yang terletak pada jaringan kabupaten dan atau jaringan jalur kereta api daerah;
- h. Menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- i. Menetapkan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- j. Menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- k. Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
- l. Menyetujui hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
- m. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1(satu) daerah;
- n. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah;
- o. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan dalam 1(satu) daerah;
- p. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1(satu) daerah;
- q. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- r. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;
- s. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
- t. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah yang;
- u. Menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah
- v. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan

- penerbitan teknis izin / rekomendasi operasisarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1(satu) daerah;
- w. Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- x. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentukpenerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- y. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentukpenerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi lalu lintas dan angkutan danmemberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Terminal Angkutan Darat

Seksi Terminal Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Seksi Terminal Angkutan Darat.

Tugas pokok Kepala Seksi Terminal Angkutan Darat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal angkutan darat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Terminal angkutan Darat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menilai prestasi kerja bawahannya;
- g. Melakukan bahan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Terminal angkutan Darat;
- h. Melaksanakan pencatatan dan meregistrasi karcis/kupon retribusi kendaraan angkutan penumpang dan barang;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4 Bidang Prasarana

Bidang Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Kepala Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang prasarana;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang prasarana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Seksi Perencanaan dan pembangunan prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok Melakukan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan dan pembangunan prasarana.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi perencanaan dan Pembangunan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. Menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau;
- i. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
- j. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- k. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

- n. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi izin usaha, pembangunan, operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1(satu) daerah;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi Perencanaan dan Pembangunan Sarana serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana

Seksi Pengoperasian dan perawatan prasarana di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian dan perawatan prasarana.

Kepala Pengoperasian dan Perawatan Prasarana mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengoperasian dan perawatan prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pengoperasian dan perawatan prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;
- h. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin/ rekomendasi pengoperasian pelabuhan selam 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- i. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri didalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- j. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan teknis izin / rekomendasi usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1(satu) daerah kabupaten;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pengoperasian dan perawatan prasarana serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5 Bidang Pengembangan dan Keselamatan
- Bidang Pengembangan dan keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi;;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan.

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan

Seksi lingkungan Perhubungan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan perhubungan dan keselamatan;

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat di rinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi lingkungan perhubungan dan keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi;
- h. Melakukan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. Memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
- j. Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- k. Menegakkan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi lingkungan perhubungan dan keselamatan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar skema struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sebagai berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

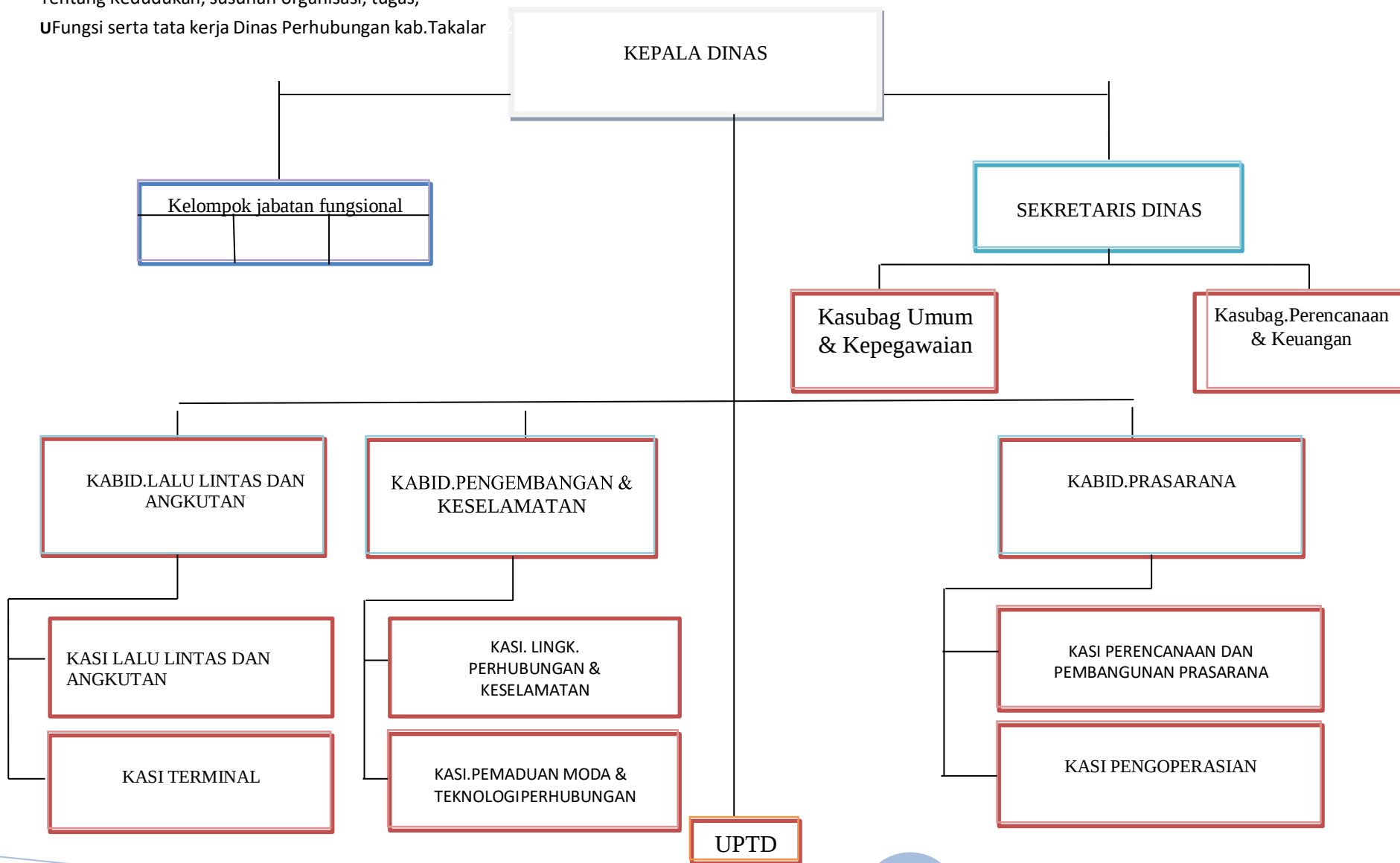
**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAKALAR**

Peraturan Bupati Kabupaten Takalar

Nomor : 55 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas,

dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan kab. Takalar



5.1.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu mencakup sumber daya manusia dan asset/modal atau sarana dan prasarana. Berdasarkan Struktur Organisasi Perhubungan Kabupaten Takalar jumlah pegawai yang ada sebanyak 37 orang pegawai negeri sipil dengan rincian 27 Orang laki laki dan 10 perempuan yang merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja.

Tabel 2-1 Komposisi ASN Dinas Dinas Perhubungan Kab. Takalar

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata dua (S2)	7	2	9
2	Strata satu (S1)	14	5	19
3	Sarjana Muda (D3)	0	1	1
4	SLTA Sederajat	6	2	8
Jumlah		27	10	37

Sumber Data : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025.

Terlihat di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Dinas perhubungan Kabupaten Takalar berpendidikan terakhir Strata 1/Sarjana dengan Jumlah 19 Orang dan Sarjana Muda (D3) hanya 1 orang.

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-2
Komposisi ASN Dinas Perhubungan
berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Golongan IV	4	1	5
2.	Golongan III	19	8	27
3.	Golongan II	4	1	5
4.	Golongan I	0	0	0
Jumlah		27	10	37

Sumber Data: Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025

Terlihat bahwa tingkat golongan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar paling banyak adalah golongan III dengan jumlah 27 orang, dan untuk golongan I tidak ada. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan komposisi jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-3
Komposisi pegawai berdasarkan jabatan
di Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	9 Orang
4	Fungsional Umum	0 Orang
5	Fungsional Khusus	0 Orang
6	Staf	23 Orang

Sumber Data: Sekretariat Dinas Perhubungan, 2025

Selain itu di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar juga memiliki tenaga PPPK dan tenaga lainnya. Gambaran jumlah tenaga PPPK dan tenaga lainnya dapat dilihat di table berikut:

Tabel 2-4
Komposisi Tenaga PPPK dan Tenaga Lainnya
di Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jenis kelamin	Pendidikan				Jumlah
			S1	DIII	SMA	SD	
1	Tenaga PPPK	Laki-laki	13	1	34		48
		Perempuan	5	2	10		17
							65
2	Tenaga Lainnya	Laki-laki	5	0	25	1	31
		Perempuan	9	0	10	0	19
							50

5.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Perhubungan, terdiri dari Tanah, bangunan gedung kantor, rumah dinas, Peralatan dan Mesin, dan Aset tetap lainnya, sebagaimana di sajikan pada format berikut Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Dinas Perhubungan dan sarana yang dimiliki meliputi ruang dan peralatan kerja, dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia kurang memadai sangat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada rincian dari masing-masing tabel dibawah ini :

Tabel II-4
Kepemilikan Aset/Barang Inventaris Dinas Perhubungan Kab Takalar Tahun 2025

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Bus Penumpang	1 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit
3.	Kendaraan Roda 2	8 Unit
4.	Alat Mesin	65 Unit
5.	Tanah Bangunan Terminal Darat	3 Unit
6.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 Unit
7.	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	2 Unit
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit
9.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1 Unit
10.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit
11.	Taman Bunga	1 Unit
12.	Gedung Pos Jaga Permanen	8 Unit
13.	Bangunan Gedung Terminal lain-lain	1 Unit
14.	Bangunan PKB Permanen	1 Unit
15.	Selasar	2 buah
16.	Pagar	2 Buah
17.	Tower/Menara Air	1 Buah
18.	Rumah Negara/Rumah Dinas	1 Unit
19.	Bangunan Menara Telpon	1 Unit

Sumber data : Laporan Barang Pengguna 2025

5.1.3 Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada APBD-P Kabupaten Takalar yang tertuang dalam DPA Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II-5
Rencana Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 309.100.000,00
2.	Belanja	
	• Belanja Operasional	Rp5.412.785.552,00
	• Belanja Modal	Rp2.510.879.960,00
	• Belanja Tak Terduga	
	• Belanja Transfer	
	Jumlah Belanja	Rp7.923.665.512,00
	Surplus/(Defisit)	Rp7.614.565.512,00

5.1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran dari daratan ke pulau;
 - c. Masih terbatasnya sarana Alat Uji Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan dan kalibrasi alat uji kendaraan;
 - d. Peningkatan pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi;
 - e. Peremajaan angkutan desa;
 - f. Ekstensifikasi dan intensifikasi objek retribusi untuk meningkatkan penerimaan PAD;
 - g. Penerapan sistem informasi digital dalam manajemen transportasi
- Adapun upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana fisik seperti pemeliharaan jalan, pemeliharaan rambu dan marka jalan, pemasangan fasilitas keselamatan jalan.
2. Perlunya penyediaan dan pemeliharaan alat, penyediaan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi dan peningkatan peralatan keselamatan kapal.
3. Pengalokasian secara bertahap pengadaan alat uji, standarisasi peralatan, kalibrasi alat secara periodic, peningkatan kompetensi penguji dan kreatif mencari sumber-sumber pendanaan.
4. Untuk meningkatkan pendapatan retribusi dapat dilakukan dengan menggali sumber pendapatan baru dan menambah jumlah wajib retribusi, adanya pengembangan kebijakan dan regulasi.
5. Mengupayakan pemanfaatan aplikasi dan platform digital system informasi uji berkala kendaraan bermotor, penggunaan media IT untuk pemantauan lalu lintas secara real time

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Takalar berakhir tahun 2022, oleh karena itu menindak lanjuti amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022. Olehnya itu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk jangka waktu empat tahun kedepan yang merupakan acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam merumuskan program pembangunan tahunannya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2023–2026 adalah untuk memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas publik di Kabupaten Takalar, sehingga akan didapat kejelasan, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Takalar.

Tujuan ini disertakan dengan indikator kinerja tujuan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat mencapai tujuan strategis yang

telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun keempat (2026).

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur wilayah
2. Meningkatkan tata kelola pada Dinas Perhubungan

2.3 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 adalah:

1. Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standard
2. Meningkatnya kapasitas Kinerja dan kualitas Pelayanan Perhubungan
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perhubungan

2.4 Strategi

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir strategi pembangunan daerah sebagai suatu strategi jangka menengah daerah. Adapun strategi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi guna kelancaran dan keselamatan angkutan penumpang dan barang.

- b. Pendayagunaan keunggulan komparatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam Pelayanan Jasa transportasi dan ketertiban Lalu lintas di Kabupaten Takalar termasuk jaringan kerjasama yang luas dilakukan oleh Kepolisian secara optimal dan sinergis sehingga memberi kontribusi yang nyata bagi Dinas Perhubungan untuk pembangunan Kabupaten Takalar.

2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program Pendukung Untuk Pencapaian Sasaran

NO	SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1.	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Meningkatnya kapasitas Kinerja dan kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
3.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perhubungan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2025, IKU dan APBD. Tujuan

disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi/*punishment*;
4. Sebagai dasar bagi atasan dan bawahan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja atasan dan bawahan;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2025 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL SALAM GAU, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. MUHAMMAD HASBI, S.STP, M.AP, M.I.Kom.**

Jabatan : Pj. Bupati Takalar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. MUHAMMAD HASBI, S.STP.,M.AP, M.I.Kom.

ABDUL SALAM GAU, S.IP.

Pangkat: Pembina Tingkat I

N I P.196909271991011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks konektifitas wilayah	12
	Sasaran 1.1 : Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	Rasio konektifitas	6
		Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu - lintas	7%
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%
		Kontribusi PAD Dinas Perhubungan terhadap total PAD	0,11%
	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	B(67,33)
	Sasaran 2.1 : Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	B(67,33)

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.4.248.075.598,00	DAU, DBH PAJAK
2.	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.3.157.742.574,00	DAU, PAJAK DAERAH
JUMLAH		Rp.7.405.818.172,00	

Terbilang : *Tujuh milyar empat ratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*

PIHAK KEDUA

Takalar, Januari 2025
PIHAK PERTAMA

Dr. MUHAMMAD HASBI, S.STP, M.AP, M.I.Kom.

ABDUL SALAM GAU, S.IP.

Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P:196909271991011002

2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

IKU Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
T1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks konektifitas wilayah	Indeks	12	Dinas Perhubungan
S.1 Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	Rasio konektifitas	Nilai	6	Bidang Lalu Lintas
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu - lintas	Persen	7%	Bidang Keselamatan
S.2 Meningkatnya kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	Persen	100%	UPT PKB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	70%	Sekretariat
	Kontribusi PAD Dinas Perhubungan terhadap total PAD	Persen	0,11%	Bidang Lalin, Bidang Prasarana
T2. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Indeks	B(67,33)	Sekretariat

Perhubungan				
S.1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	B(67,33)	Sekretariat

2.8 Rencana Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kab. Takalar pada Tahun 2025, maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Dinas Perhubungan Kab. Takalar adalah sebesar Rp. 7.405.818.172,00. Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Takalar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA. 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan	
		DPA	DPPA
1	BELANJA OPERASI	5.323.427.612	5.412.785.552
2	BELANJA MODAL	2.082.390.560	2.510.879.960
Jumlah		7.405.818.172,	7.923.665.512

Anggaran belanja operasi dan belanja modal setelah perubahan senilai Rp. 7.923.665.512,00 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
S.1 Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	Rasio konektifitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.566.630.974	45,01 %
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu - lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.566.630.974	45,01 %
S.2 Meningkatnya kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.566.630.974	45,01 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	4.357.034.538	54,99 %
	Kontribusi PAD Dinas Perhubungan terhadap total PAD	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.566.630.974	45,01 %
S.3 Meningkatnya Tata Kelola pada Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	4.357.034.538	54,99 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggungjawaban atas pencapaian program dan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam perhitungan persentase capaian realisasi kinerja dan target atau rencana yang telah ditentukan dengan memperhatikan komponen realisasi dalam kondisi yaitu:

➤ Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

➤ capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sesuai yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinera	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber Data: Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
T1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks konektifitas wilayah	12	1,5	0,125%
S.1 Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	Rasio konektifitas	6	0,42	7%
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu - lintas	7%	16,61%	237,2%
S.2 Meningkatnya kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	100%	78,68%	78,6%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%	82,90	118,4%
	Kontribusi PAD Dinas Perhubungan terhadap total PAD	0,11%	0,18%	163,6%
T2. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	B(67,33)	B(60-70)	96,53%
S.1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	B(60,50)	B(67,59)	111,7%

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	T1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan perhubungan								T1:Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks konektifitas wilayah	12	1,5	0,125%
	S1.Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pemasangan rambu-rambu	(350)95%	378(108)	113,7	(350)95%	378(108)	113,7	S1: Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan	Rasio konektifitas	6	0,42	7%

		Persentase kecamatan yang mempunyai lokasi sarana pagar pengaman jalan	9 kecamatan	2 Kecamatan	22,2%	100%	30%	30%	yang sesuai standar	Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu lintas	7%	16,61%	237,2%
		Persentase jalan bermarka	328.000(40%)	16.531(0)	5,04	328.000(40%)	16.531(0)	5,04	S2: Meningkatkan kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	100	78,68%	78,68%
		Persentase traffic light dalam kondisi baik	2	2	100%	100%	100%	100%		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	70	82,90	118,4%
	S2. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan	Rasio ijin trayek	0,158	0,0003	0,189	0,158	0,0003	0,189		Kontribusi PAD Perhubungan terhadap total PAD	0,11%	0,18%	163,6%
		Jumlah PAD penerbitan izin trayek	-	-	-	-	-	-	T2: Meningkatkan Tata Kelola	Indeks Reformasi Birokrasi	B(67,33)	B(60-70)	96,53%

		angkutan umum							pada Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan			
		Jumlah PAD Ret. Terminal	10.000.000	7.150.000	71,50%	-	-	-	S1. Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	B(60,50)	B(67,59)	111,7%
		Jumlah PAD Ret. Tempat Khusus Parkir	50.000.000	58.950.000	117,9%	185,000,000	195,600,000	105,73%					
		Jumlah PAD Ret. Parkir di tepi jalan umum	100,000	100.350.000	100,35%	55,000,000	59,000,000	107,27%					
		Jumlah PAD Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000	9.875.000	98,75%	8,000,000	4,950,000	81,88%					
		Jumlah PAD Ret. Pelayanan Kepelabuhan	3.600.000	2.400.000	66,67%	1,000,000	600,000	60%					

[illegible]

	S.1, Terpenuhi dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan aparatur, dan kapasitas SDM aparatur bidang perhubungan Kab.Takalar	Persentase pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100%	90%	90%	100%	90%	90					
		% ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/k egiatan dan laporannya	100%	90%	90%	100%	90%	90					
		% ketepatan waktu dalam	100%	94,78%	94,78%	100%	94,78 %	94,7 8					

[illegible]

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023 – 2026, disajikan dengan membandingkan capaian kinerja sejak tahun awal perencanaan strategis yaitu tahun 2023 hingga tahun 2024 dengan target akhir Renstra (tahun 2026).

Tabel 3.3
Kemajuan Capaian Strategis Dinas Perhubungan Kab.Takalar
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025	Target akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan (4/3*100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks konektifitas wilayah	1,5	3	200%
S.1 Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	Rasio konektifitas	0,42	0,4	95,2%
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu - lintas	16,61%	7%	42,1%
S.2 Meningkatnya kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	78,68%	100%	127,2%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,90	75%	90,5%
	Kontribusi PAD Dinas Perhubungan terhadap total PAD	0,18%	100%	55,6%
T2. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	B(60-70)	CC(50-60)	60%
S.1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	B(67,59)	61,50	90,9%

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan dengan standar nasional (jika ada).

Kami belum mendapatkan atau menemukan data standar nasional yang terkait Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kab. Takalar, dalam Rencana Strategis pembangunan daerah yang bterdiri dari 8 indikator.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja yang dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 tidak lepas dari beberapa faktor yakni faktor pendukung sebagai penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dan faktor penghambat sebagai penyebab kegagalan atau penurunan kinerja. Berikut Tabel tingkat kemajuan sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2025.

Tabel III.4

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	T1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks konektifitas wilayah	12	1,5	0,125%	Apabila menginginkan sector berhasil maka di butuhkan alokasi anggaran dari Pemerintah daerah dan pusat yang cukup besar mengingat kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur fisik jalan, peningkatan konektivitas digital dan informasi	Ditingkat Pemerintah daerah senantiasa mengusulkan rencana anggaran kegiatan ke Tim TAPD Kabupaten Takalar dan altrnatif lainnya dengan bermohon bantuan DAK dari pemerintah pusat
	S.1 Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	Rasio konektifitas	6	0,42	7%	Minimnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari pemerintah daerah serta Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.	Tentunya senantiasa mengupayakan pemenuhan anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, dan tentunya peningkatan kualitas SDM baik dari segi perencanaan

							maupun pada saat eksekusi
		Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu - lintas	7%	16,61%	237,2%	Tercapainya indicator ini karena semakin tingginya kesadaran masyarakat pengguna jalan akan keselamatan di jalan, dan semakin baiknya sarana dan prasarana jalan	Senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat luas akan pentingnya keselamatan di jalan baik melalui pengawasan aktif dilapangn maupun sosialisasi melalui medsos dan kerjasama dengan pihak terkait lainnya
	S.2 Meningkatnya kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	100	78,68%	78,68 %	Belum tercapainya indicator ini karena masih kurang sadarnya masyarakat pemakai angkutan umum barang dan penumpang akan pentingnya memakai kendaraan yang laik jalan	Melakukan sosialisasi kemasyarakat, menggiatkan pengawasan langsung di jalan-jalan serta perbaikan sarana dan prasarana alat uji
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	82,90	118,4%	Tercapainya indicator ini karena masyarakat menilai adanya perbaikan pelayanan dilayanan Uji laik kendaraan bermotor, serta pelayanan yang cepat, ramah,nyaman dan petugas yang ahli	Senantiasa meningkatkan kemampuan SDM petugas, peningkatan sarana dan prasarana alat uji

		Kontribusi PAD Dinas Perhubungan terhadap total PAD	0,11%	0,18%	163,6%	Tercapainya indicator ini karena seiring meningkatnya penerimaan PAD retribusi di Dinas Perhubungan, hal ini disebabkan semakin patuhnya wajib retribusi dalam pembayaran	Senantiasa melakukan sosialisasi dan mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi objek retribusi yang baru
2	T2. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	B(67,33)	B(60-70)	96,53%	Belum tercapainya indicator ini disebabkan karena masih adanya budaya kerja yang belum merasa sebagai pelayan masyarakat dan banyak lagi factor lainnya	Senantiasa menumbuhkan sikap dan semangat bahwa birokrat adalah pelayan, serta meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan
	S.1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	B(60,50)	B(67,59)	111,7%	Tercapainya indicator ini disebabkan tingginya komitmen dari pimpinan sebagai prioritas utama dalam manajemen kinerja, semakin baiknya integrasi perencanaan, penganggaran dan kinerja	Tentunya untuk menjaga capaian ini senantiasa menjaga budaya etos kerja pegawai

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran indikator kinerja tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar, tentunya tidak terlepas dari penggunaan sumber daya yang ada khususnya anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar selalu berupaya untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang ada.

Untuk mengukur tingkat efesiensi sumber daya adalah dengan mengukur keberhasilan dari program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat dinilai dari besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan, sehingga untuk mengukur efisiensi dilihat dengan mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase capaian anggaran, yang disajikan pada table berikut :

Tabel III.5
Persentase capaian kinerja dengan persentase capaian anggaran

No .	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persenatse Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)*100 %	(6)	(7)	(8)=(7/6)*100 %	(9)=(5-8)
1	T1. Meningkatka n kualitas infrastruktur wilayah	12	1,5	0,125%				
	S.1 Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	6	0,42	7%	3504778974	3329072060	96,31%	89,31
		7%	16,61%	237,2%	4975000	4969000	99,88%	137,3
	S.2 Meningkatny a kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	100	78,68%	78,68 %	49332000	49274000	99,12%	20,4
		70	82,90%	118,4%	139140000	130846926	91,93%	26,47
		0,11%	0,18%	163,6%	7545000	7516180	99,62%	63,98

	T2. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Perhubungan	B(67,33)	B(60-70)	96,53%				
	S.1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	B(60,50)	B(67,59)	111,7%	4217894538	3687818160	97,78%	13,92

3.7 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada tahun 2025 terdapat 2 Program, 11 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Berikut penyajian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi indicator keberhasilan dalam pencapaian kinerja:

Tabel III.6
Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Persenatse Capaian	Menunjang atau Tidak Menunjang
1	T1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks konektifitas wilayah	0,125%			
	S.1 Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai standar	Rasio konektifitas	7%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	96,31%	Menunjang
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	96,8%	Menunjang
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	96,8%	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	92,25%	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di	99,01%	Menunjang

				Jalan Kabupaten/Kota		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	85,50%	Menunjang
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	Menunjang
		Persentase penurunan kejadian kecelakaan lalu - lintas	237,2%			Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	99,88%	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	99,88%	Menunjang
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	99,88%	Menunjang
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-	
	S.2 Meningkatnya kapasitas kinerja dan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan angkutan umum laik jalan yang beroperasi	78,68 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	97,56%	Menunjang
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	97,56%	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	97,56%	Menunjang
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	98,94%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	118,4%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	91,93	Menunjang

				KABUPATEN/KOTA		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,93	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,16%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,70%	Menunjang
		Kontribusi PAD Dinas Perhubungan terhadap total PAD	163,6%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	99,62%	Menunjang
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	99,62%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	99,62%	Menunjang
	T2. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	96,53%			Menunjang
	S.1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang sesuai standar	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	111,7%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97,78%	Menunjang
				Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,38%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	99,74%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	97,78%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,55%	Menunjang

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86,66%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,95%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,92%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,21%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,98%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,68%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,25%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,51%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025, dari APBD Kabupaten Takalar, alokasi anggaran DPA Dinas Perhubungan, serta yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA.2025, sebesar Rp. 7.405.818.172,-. Setelah adanya perubahan anggaran maka pagu yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dan terdapat pada DPPA 2025 sebesar Rp. 7.923.665.512, berikut Target dan Realisasi Belanja menurut program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam DPPA Parsial terakhir Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar.

Tabel III.7
Tabel Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan
Kab. Takalar Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
							Rp	Rp	%
1					2	3	4	5	6
					DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		7,923,665,512	7,209,495,326	90.99%
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	4,357,034,538	3,818,665,086	87.64%
2	15	01	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,848,800	1,839,800	99.51%
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	500,000	500,000	100.00%
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	500,000	500,000	100.00%
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	347,500	339,800	97.78%
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	501,300	500,000	99.74%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	3,966,350,332	3,437,571,525	86.67%
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	2,985,150,660	2,536,569,294	84.97%
						Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan TPP	967,359,672	887,162,231	91.71%
2	15	1	2	01	Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	Jumlah ASN yang Menerima Honor	12,840,000	12,840,000	100.00%
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500,000	500,000	100.00%
2	15	01	02.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semestera	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester	500,000	500,000	100.00%

					n SKPD	an SKPD			
2	15	01	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,408,030	78,263,935	98.56%
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	924,700	924,000	99.92%
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	8,987,000	8,736,700	97.21%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang di sediakan	1,585,330	1,585,000	99.98%
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dalam Propinsi	67,911,000	67,018,235	98.69%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	170,287,376	170,142,900	99.92%
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Rekening Air yang dibayarkan	2,287,376	2,142,900	93.68%
2	15	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (unit)	-	-	0.00%
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Jasa Administrasi Pelayanan umum kantor	134,400,000	134,400,000	100.00%
						Jumlah Jasa cleaning service	16,800,000	16,800,000	100.00%
						Jumlah Jasa Sopir	16,800,000	16,800,000	100.00%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentasen Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	139,140,000	130,846,926	94.04%
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	50,690,000	42,662,976	84.16%
2	15	01	2.09	00	Pemeliaraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumla Peralatan dan Mesin yang dipeliara	88,450,000	88,183,950	99.70%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	PERSENTASE PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN	3,566,630,974	3,390,830,240	95.07%

						ANGKUTAN JALAN YANG DITETAPKAN			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1,240,000	1,200,000	96.77%
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk yang disusun	1,240,000	1,200,000	96.77%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten / Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Dijalan Kabupaten/Kota	3,501,303,974	3,325,636,060	94.98%
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlegkapan Jalan dijalan Kabupaten/Kota yang disediakan	2,456,555,660	2,432,288,041	99.01%
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang dipelihara	1,044,748,314	893,348,019	85.51%
2	15	02	2.04		Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	7,545,000	7,516,180	100%
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pebangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	7,545,000	7,516,180	99.62%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji	49,332,000	49,274,000	100%
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	492,000	480,000	97.56%
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37,500,000	37,500,000	100.00%
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7,000,000	7,000,000	100.00%
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	4,340,000	4,294,000	98.94%

						dilaksanakan (kali)			
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Yang dilaksanakan	4,975,000	4,969,000	99.88%
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Evektifitas Pelaksana Kebijakan yang dilakukan (bulan)	4,975,000	4,969,000	99.88%
2	15	2	2.06	'05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	-	-	0.00%
2	15	2	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	-	0.00%
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Andalalin yang disetujui	2,235,000	2,235,000	100.00%
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (kali)	2,235,000	2,235,000	100.00%

BAB IV

PENUTUP

a. **Ukuran Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai, dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab jika dijumpai celah kinerja (*performance gap*) serta upaya-upaya perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana misi suatu organisasi telah diwujudkan.

b. **Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dapat dikategorikan Baik. Capaian kinerja sasaran pertama mencapai 240,7% (Sangat Baik), sasaran kedua mencapai 98,54% (Sangat Baik), sasaran ketiga mencapai 111,7% (Sangat Baik), Oleh karena itu, jumlah rata-rata capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar ialah 150,31%.

c. **Langkah-langkah peningkatan kinerja**

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkahlangkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan berbagai unsur baik dikalangan Perangkat Daerah maupun dengan pihak- pihak di luar pemerintah.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*.
3. Melakukan revaluasi terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

